



**BPMSPH**

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MARET 2026



**Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
BULAN MARET TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPMSPH mendukung penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta peningkatan daya saing produk peternakan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMSPH menyelenggarakan fungsi pengujian laboratorium, sertifikasi produk hewan, pengembangan dan penerapan metode pengujian, pelayanan teknis, serta administrasi dan tata usaha.

BPMSPH berperan strategis dalam menjamin keamanan pangan, khususnya pangan segar asal hewan, melalui penyelenggaraan pengujian laboratorium yang andal, terstandar, dan terakreditasi. BPMSPH melaksanakan pengujian mutu dan keamanan pangan untuk mendeteksi cemaran biologis, kimia dan fisik, guna memastikan produk yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas laboratorium, penerapan sistem manajemen mutu, serta sinergi dengan instansi terkait, BPMSPH berkontribusi dalam mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan pangan nasional.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMSPH merupakan unsur pendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPMSPH. Penyelenggaraan PPID BPMSPH merupakan wujud komitmen BPMSPH dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna menjamin hak masyarakat atas informasi publik yang akurat, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

BPMSPH sebagai badan publik wajib menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), antara lain dengan membuka akses publik terhadap informasi-informasi publik yang berkaitan dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan tetap memperhatikan hak badan publik untuk menentukan informasi-informasi publik yang dikecualikan.

## II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di BPMSPH diberikan secara langsung tatap muka melalui meja layanan informasi dan tidak langsung yang disampaikan melalui portal PPID, email, *whatsapp*, atau surat.

III. TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN DAN PEMBERITAHUAN INFORMASI PUBLIK BULAN MARET 2026

**Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Bulan Maret 2026**

| No. | Tanggal    | Tanggal            | No Pendaftaran | Nama Pemohon | Tipe    | Informasi Publik |        | Tindak Lanjut | Status |
|-----|------------|--------------------|----------------|--------------|---------|------------------|--------|---------------|--------|
|     | Permohonan | Selesai Permohonan |                |              | Pemohon | Nama Info        | Alasan |               |        |
|     | Nihil      | Nihil              | Nihil          | Nihil        | Nihil   |                  |        |               | Nihil  |
|     |            |                    |                |              |         | Nihil            | Nihil  | Nihil         |        |

**Tabel 2. Rekapitulasi Pemberitahuan Informasi Publik Bulan Maret 2026**

| No. | Tanggal       | No Pemberitahuan | Nama Pemohon | Tipe    | Informasi Publik |                      |                  |       |                              |                             |                      |       |       |
|-----|---------------|------------------|--------------|---------|------------------|----------------------|------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|
|     | Pemberitahuan |                  |              | Pemohon | Informasi Publik | Penguasaan Informasi | Bentuk Informasi | Biaya | Metode Penyampaian Informasi | Waktu Penyampaian Informasi | Nomor Dokument Order | Notes |       |
|     | Nihil         | Nihil            | Nihil        | Nihil   |                  |                      |                  |       |                              |                             |                      |       |       |
|     |               |                  |              |         | Nihil            | Nihil                | Nihil            | Nihil | Nihil                        | Nihil                       | Nihil                | Nihil | Nihil |

**CATATAN :**

1. Tidak permohonan informasi yang diajukan ke PPID BPMSPH.
2. Tabel Rekapitulasi Permohonan dan Pemberitahuan Informasi Publik dapat di unduh dari Rekapitulasi Permohonan pada Portal PPID.
3. Permohonan melalui On Visit, e-mail maupun surat yang telah lengkap persyaratannya sesuai peraturan yang berlaku di entry oleh petugas PPID, sehingga nanti akan terekap di Rekapitulasi pada Portal PPID.

Bogor, 2 April 2026  
 PPID Pelaksana UPT



Dh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc  
 NIP 198103272006041001